

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang memiliki arti cara atau menuju suatu tujuan. Metode adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan suatu sistematis untuk memahami suatu bahan penelitian sebagai cara untuk mendapatkan jawaban dalam masalah yang akan diteliti. Penelitian merupakan proses analisis data yang dilakukan secara terstruktur.¹ Metode Penelitian adalah suatu cara menyelesaikan masalah dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*). Penelitian kepustakaan (*library reseach*) merupakan riset pustaka yang memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitiannya. Penelitian pustaka membatasi perolehan data hanya pada koleksi perpustakaan tanpa adanya riset lapangan.² Dalam pembahasan masalah ini peneliti memperoleh data dari perpustakaan berupa buku-buku hukum serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah akibat hukum pembatalan perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan hukum perlindungan anak dan perempuan.

Dalam pembahasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³ Peneliti menggunakan teknik komparatif (*comparative approach*) yaitu jenis pendekatan yang mengadakan perbandingan dari sistem hukum satu dengan yang lain dalam suatu negara.

¹ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2016), 2.

² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 2.

³ Ani Purwanto, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2020), 86.

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara tinjauan hukumislam dan hukum perlindungan anak dan perempuan dalam permasalahan akibat hukum pembatalan perkawinan (*fasakh*).

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data utama yang akan menjadi sasaran yang dilakukan secara analisis terstruktur untuk memperoleh penjelasan dari sumber data agar supaya peneliti dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan di teliti yaitu tentang akibat pembatalan perkawinan dalam hukum Islam serta hukum perlindungan anak dan perempuan.

C. Sumber data

Penelitian pada hakikatnya adalah mencari data, dan data harus digali berdasarkan sumbernya. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah suatu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah meliputi Undang-Undang, Putusan Pengadilan, Peraturan eksekutif atau administratif.⁴ Data primer yang digunakan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini, data primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan diperoleh juga dari sumber pendapat para Imam Mazhab, Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber data Sekunder

Dalam arti sempit, sumber data sekunder meliputi buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin jurnal-jurnal hukum, narasi berupa ensiklopedi hukum. Dalam arti luas sumber data sekunder adalah sumber

⁴ Imade Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT Fajar Interprasi Mandiri, 2016), 144.

data yang bukan termasuk sumber data primer.⁵ Sumber sekunder data yang digunakan penulis dalam penelitian terdiri dari :

a. Buku Fikih

- 1) Fikih Munakahat : Kajian fikih lengkap okarya Tihami.
- 2) Fikih Munakahat Oleh Abdul Haris Naim.
- 3) Fikih Keluarga Lengkap karya Rizieem Alzid

b. Buku Hukum

- 1) Dasar-Dasar Hukum Perdata karya Supriyadi.
- 2) Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam karya Nurul Irfan.
- 3) Kedudukan Hukum anak karya Siska Lis Sulistiani.
- 4) Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat oleh Soedharyo Soimin.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber hukum yang bukan termasuk sumber data primer dan sumber data sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan sumber hukum tersier antara lain

- a. Kamus Al munawwar (Arab-Indonesia-Inggris) karya Ahmad St.
- b. Kamus Online Bahasa Indonesia
- c. Wikipedia.
- d. Hukum Online
- e. Internet, dll

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, jurnal, surat kabar, majalah dan lain lain.⁶ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang sudah berwujud dokumen. Peneliti mencari dan mendalami materi materi tentang

⁵ Imade Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 145.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi Revisi VI), 231

akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak dan perempuan dengan membaca sumber data primer dan sumber data sekunder.

E. Metode Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut;

1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan adalah dengan meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan saling terhubung sehingga dapat melakukan pengecekan kembali apabila data yang telah ditentukan salah atau tidak.⁷ Hal ini sebagai bekal agar peneliti lebih rajin dalam membaca buku-buku referensi maupun hasil penelitian atau dokumen-dokumen yang terkait dengan temuan obyek-obyek penelitian. Penelitian dalam uji *credibility* ini digunakan untuk:

- a. Meningkatkan Ketekunan agar melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan untuk memperoleh data yang pasti.⁸ Pengamatan tersebut dimulai dari pengamatan deskriptif guna mengetahui faktor penyebab adanya pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap anak dan perempuan dilihat dari hukum islam dan hukum perlindungan anak dan perempuan..
- b. Trianggulasi dalam uji *credibility* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁹ Peneliti juga menggunakan teknik trianggulasi, di mana peneliti mencocokkan data yang dihasilkan dari teori dengan berbagai sumber data yang membahas

⁷Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 371.

⁸Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 329.

⁹Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 330.

tentang masalah ini, yakni berupa data-data mengenai pembatalan perkawinan.

2. Uji *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif, *transferability* berkenaan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan atau diterapkan dalam situasi lain. Apabila pembaca laporan penelitian mampu memperoleh gambaran yang sedemikian jelas dari hasil penelitian, maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas. Adapun untuk uji transferabilitas ini peneliti akan mengecek laporan apakah telah sesuai dengan struktur yang benar sesuai pedoman IAIN Kudus dan mendiskusikan dengan dosen pembimbing mengenai isi laporan,.

3. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya yaitu, dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁰

4. Uji *Confirmability*

Uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiaanya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.¹¹

F. Teknik Analisis Data

Setelah sumber data primer dan data sekunder mencukupi, hal yang perlu dilakukan adalah analisis untuk mendapat argumentasi akhir untuk menjawab permasalahan

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 377.

¹¹Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 377.

penelitian.¹² Dalam menganalisis data peneliti menggunakan beberapa teknik dalam menganalisis yaitu:

1. Teknik Deskriptif

Tujuan dari teknik ini adalah peneliti dapat menjabarkan tentang suatu kondisi hukum atau peristiwa hukum.¹³ Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan faktor penyebab adanya pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap anak dan perempuan dilihat dari aspek hukum Islam dan hukum perlindungan anak dan perempuan.

2. Teknik Komparatif

Merupakan suatu langkah untuk melakukan perbandingan terhadap suatu pendapat dengan pendapat lainnya mengenai masalah yang akan dibahas. Peneliti akan membandingkan pendapat para ahli hukum satu dengan yang lainnya tentang masalah pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya bagi anak dan perempuan.

3. Teknik Evaluatif

Setelah mengerjakan teknik komparatif, peneliti menemukan pro dan kontra tentang masalah yang akan di analisis.¹⁴ Dalam teknik ini peneliti mengevaluasi hasil dan pemikiran para ahli hukum dan peneliti akan menemukan hasil dari masalah yang di bahas, apakah menyetujui atau menolak atau menolak keduanya.

4. Teknik Argumentatif

Digunakan setelah melakukan teknis evaluasi terhadap pendapat yang saling berbeda. Argumentasi berarti penalaran atau penjelasan yang masuk akal. Pada tahap ini penulis mengemukakan pemikirannya untuk menjawab permasalahan yang ditelitinya.¹⁵

¹² Imade Pask Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 152.

¹³ Imade Pask Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 153.

¹⁴ Imade Pask Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 154.

¹⁵ Imade Pask Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 155.